

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Notifikasi Persetujuan / Penolakan Izin Penangkapan Ikan Lainnya Di Perairan Darat

No. SK : 800/035/DPMPSTSP/2022

Persyaratan

1. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
 - a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
 - (1) Daerah penangkapan ikan;
 - (2) Alat Penangkapan Ikan;
 - (3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;
 - (4) Ukuran panjang dan lebar kapal; dan
 - (5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
 - (1) Daerah penangkapan ikan;
 - (2) Alat Penangkapan Ikan; dan
 - (3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan
2. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat hak akses secara online ke Link : www.oss.go.id dan mengupload persyaratan;
2. Setelah mendapatkan hak akses, Pemohon mendaftar untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Izin / Sertifikat Standar yang belum terverifikasi oleh OSS;
3. Apabila hasil verifikasi ada kekurangan berkas persyaratan maka pemohon mengupload kekurangan berkas;
4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system;
5. Setelah ada pemberitahuan notifikasi dari system maka pemohon bisa mencetak izin / Sertifikat Standar ;
6. Sebelum mencetak izin, Pemohon mengisi terlebih dahulu Survey kepuasan masyarakat dan kemudian mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.oss.go.id.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

3 Hari kerja

1 Hari Kerja di DPMPTSP

2 hari kerja proses rekomendasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id

Medsos :

- Fb page : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

- IG : @dpmptspkabbandung

- WA : 08112211020

Telp : (022). 589 6882

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)